

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Submitted: July 2024 | Accepted: September 2024 | Published: October 2024 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

Tradisi “Marhaban” dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci)

Yetri Dinarti¹, Zainal Azwar²

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: ¹2320040018@uinib.ac.id, ²zainalazwar@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to further understand how the “marhaban” tradition is carried out in Semurup, Kerinci Regency. The focus is to what extent the “marhaban” tradition meets or may conflict with the principles of maqashid sharia. This study is an empirical study with a descriptive qualitative approach. Through this field research, the author will try to explore primary data sourced from the relevant place, namely in Semurup, Kerinci Regency. Data collection techniques are carried out by interview and observation. The data analysis techniques used include data reduction and classification, data presentation, and conclusion. The results of the study show that the “marhaban” tradition is carried out by completing the Qur'an first, dhikr, and prayers, strengthening family relationships, and maintaining cultural identity by involving community members and there is no waste or unnecessary expenditure in its implementation to maintain balance and justice in the management of the property. Parents also get inner peace because they feel they have started their children's lives with the blessings and protection of Allah.

Keywords: Marhaban Tradition; Kerinci Regency; Maqashid Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk memahami lebih lanjut bagaimana tradisi “marhaban” dijalankan di Semurup Kabupaten Kerinci. Fokusnya sejauh mana tradisi “marhaban” memenuhi atau mungkin bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui penelitian lapangan ini, penulis akan berusaha menggali data primer yang bersumber dari tempat yang bersangkutan yaitu di Semurup Kabupaten Kerinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tradisi “marhaban” dilaksanakan dengan khatam al Qur’an terlebih dahulu, dzikir, dan doa-doa, memperkuat hubungan keluarga, menjaga identitas budaya dengan melibatkan anggota masyarakat serta tidak terdapat pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu dalam pelaksanaannya sehingga tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan harta benda. Orang tua juga mendapatkan ketenangan batin karena merasa telah memulai kehidupan anak mereka dengan berkah dan perlindungan Allah.

Kata Kunci: Tradisi Marhaban; Kabupaten Kerinci; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Tradisi adalah pengetahuan atau informasi yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui tulisan maupun komunikasi lisan.¹ Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri bagi masyarakatnya, termasuk tradisi unik dan menarik yang dikenal sebagai Tradisi “Marhaban”.²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa Informan, bahwa tradisi “Marhaban” merupakan praktik yang telah lama diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Semurup kabupaten Kerinci, ketika seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki, masyarakat mempercayai jika dilakukan tradisi tersebut kepada anak laki-laki yang baru lahir kelak anaknya akan menjadi anak

¹ Diana Rahmayani And Laila Rohani, “Tradisi Turun Mandi Pada Masyarakat Suku Gayo Di Desa Bukit Merdeka Aceh Tenggara,” *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10, No. 1 (2024): 1–6.

² Salsa Bilillah Arzetta Khalid, “Kebudayaan Kenduri Sko Dalam Tradisi Perizinan Adat (Ngajon Arah) Di Kerinci,” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah* 1, No. 3 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.22437/Krinok.V1i3.21660>.

yang *sholeh*. Menurut informasi dari informan sejauh ini belum ada yang tidak melaksanakan tradisi marhaban setiap kelahiran anak laki-laki, masyarakat diwajibkan melaksanakan tradisi tersebut, jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi tersebut maka orang tua dari anak bayi tersebut akan dikucilkan oleh masyarakat, dan setiap ada kegiatan adat masyarakat setempat tidak akan datang untuk menghadiri.

Tradisi adat “marhaban” telah menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan dari budaya dan identitas masyarakat Semurup. Tradisi ini melibatkan serangkaian kegiatan sosial dan keagamaan yang dianggap sebagai bagian warisan dari budaya. Namun dengan perkembangan zaman penting untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan tradisi marhaban? Kenapa tradisi marhaban hanya dikhususkan untuk bayi laki-laki? dan sejauh mana tradisi “marhaban” memenuhi atau mungkin bertentangan dengan prinsip *maqashid* syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda?

Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Setiawan dalam jurnalnya berjudul "Makna Simbolik Budaya *Marhabaan* bagi Kalangan Nahdlatul Ulama," pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan budaya "*marhabaan*" di Pondok Pesantren Al-Quwwah Kota Bandung sebagai sebuah tradisi yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Tradisi ini dimulai dengan doa, dilanjutkan dengan pembacaan kitab al-Barzanji, dan diakhiri dengan doa. Selain itu, tradisi ini mengandung berbagai makna simbolik yang menyampaikan pesan moral, seperti simbol pencukuran rambut bayi, pisang, menyan, ulen (nasi ketan), kue tradisional, dan air putih. Pesan moral yang terkandung di antaranya adalah bahwa manusia diberi tugas oleh Allah untuk memberikan manfaat dan mengajak kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya, serta bahwa kebaikan tersebut harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Kajian ini menegaskan adanya hubungan kultural antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang terus dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia.³

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Erni Janiarti dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi 'Marhaban' dalam Pembangunan Rumah Panggung pada Masyarakat Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima", pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi "marhaban" berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan masyarakat Desa Sambori dan

³ Wawan Setiawan, “Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama Makna Simbolik Budaya Marhabaan Bagi Kalangan Nahdlatul Ulama” 8835 (2020).

mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui lantunan Sholawat yang dibacakan. Tradisi ini menjadi kekuatan bagi masyarakat Desa Sambori untuk tetap mempertahankan Tradisi "marhaban" dalam membangun rumah panggung, karena memiliki fungsi dan makna yang mendalam.⁴

Berdasarkan *Literature Review* diatas penulis melihat belum ada dijelaskan mengenai Tradisi “Marhaban” Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (*Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci*), hanya saja menjelaskan mengenai Makna Simbolik Budaya “Marhaban” bagi Kalangan Nahdlatul Ulama. Sedangkan pada penelitian kedua menjelaskan mengenai Tradisi “Marhaban” dalam Pembangunan Rumah Panggung pada Masyarakat desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupten Bima. Menariknya disini penulis akan meneliti Tradisi “Marhaban” Dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah* (*Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci*). Berdasarkan *literature review* diatas fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda. Pada penelitian penulis mendeskripsikan pelaksanaan tradisi marhaban yang dilakukan pada bayi laki-laki yang baru lahir, dan kenapa hanya dikhususkan untuk bayi laki-laki saja. Serta sejauh mana tradisi “marhaban” memenuhi atau mungkin bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Penelitian ini belum pernah dibahas secara *literature* penulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.⁵ Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu, dengan memanfaatkan metode seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan di Semurup Kabupaten Kerinci. Sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi dan klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶

⁴ Erni Janiarti, “Tradisi Marhaban Dalam Pembangunan Rumah Panggung Pada Masyarakat Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima” (2021).

⁵ M.Makhrus Ali et al., “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian,” *Education Journal* 2, no. 2 (2022): 3.

⁶ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Suku Kerinci

Kata Kerinci berasal dari bahasa Tamil, yaitu nama bunga *kurinji* (*Strobilanthes kulnithian*)⁷ yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian di atas 1800m yang mekarnya satu kali selama dua belas tahun. Karena itu Kurinji juga merujuk ke kawasan pegunungan.⁸ Berdasarkan bahasa dan adat istiadatnya, suku Kerinci termasuk dalam kategori Melayu dan memiliki kemiripan paling dekat dengan Minangkabau serta Melayu Jambi.⁹ Sebagian besar suku Kerinci menggunakan bahasa Kerinci yang memiliki beragam dialek. Variasi ini disebabkan oleh lokasi Kerinci yang terpencil, sehingga setiap daerah memiliki dialeknya sendiri. Meskipun dialek mereka berbeda dari suku-suku lain di Sumatera, umumnya mereka memahami bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Ciri khas bahasa Kerinci terlihat pada keberagaman dialek yang berbeda di setiap daerah.¹⁰ Semurup adalah sebuah wilayah di Kerinci yang terletak di bagian hulu atau barat laut Lembah Kerinci. Saat ini, wilayah adat Semurup mencakup dua kecamatan di Kabupaten Kerinci, yaitu Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah adat Semurup termasuk dalam wilayah Mendapo Semurup dan berada dalam Distrik Kerinci Hulu.

Konsep Maqashid Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*.¹¹ Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹² Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan

⁷ Windy Hawalia Permata Sari, Reni Raudathul Putri, and Reka Seprina, "Sejarah Penutup Kepala Perempuan Kerinci (Kulok)," *Journal Of Indonesian History* 11, no. 2 (2023): 20.

⁸ Arki Auliahadi and Yofil Safmal, "Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2, no. 1 (2022): 91–100.

⁹ Arki Auliahadi and Yofil Safmal.

¹⁰ Asvic Helida, Ervival Amir, and Muhammad Zuhud, "Jurnal Etnografi Indonesia" 6, no. 1 (2021): 66–81, <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.12455>.

¹¹ Suhaimi, Muhammad Rezi, And Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syari'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Jurnal Sharia And Humanities* 2, No. 1 (2023): 153–70.

¹² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (1970): 117–30.

sebagai alat bantu dalam memahami teks Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan konflik dalil (*ta’āruḍ al-adillah*), serta menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur dalam Alquran dan Sunnah melalui kajian semantik (kebahasaan).¹³ Menurut Imam Ghazali, *maqashid* syariah adalah mencapai kekekalan dengan menghindari segala bentuk kerugian dan meraih manfaat. Dengan demikian, konsep ini dikenal dengan prinsip mencari kebaikan dan menolak kerusakan.¹⁴

Menurut Asy-Syatibi dan Ibnu 'Asyur, *Maqashid* memiliki makna kebijaksanaan atau tujuan dari penerapan atau penghapusan hukum syariah Islam¹⁵ Syariah dalam Islam mencakup semua ketentuan Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah (Al Quran dan Sunnah), termasuk peraturan, perintah (amal ibadah), larangan, serta panduan dalam hal ibadah, akidah, muamalah, dan akhlak.¹⁶ Menurut Al-Syatibi, yang dijelaskan oleh Zaenudin Mansyur, setiap hukum Allah memiliki tujuan dan maksudnya sendiri. Hukum yang ditetapkan tanpa tujuan sama dengan memberikan sesuatu yang tidak dapat dijalankan.¹⁷ Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini, yang dapat dianggap sebagai salah satu pakar dalam ilmu *ushul* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid* syariah dalam proses penetapan hukum Islam. Dia dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami sepenuhnya tujuan Allah di balik perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.¹⁸

Tujuan dari *maqashid* syariah adalah untuk memberikan manfaat bagi manusia dan melindunginya dari segala bentuk kerugian. Al-Ghazali

¹³ Moh Nasuka, “Maqāsid Syari’ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15 (2017): 1–10.

¹⁴ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi,” *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 201–16.

¹⁵ Herdiansyah And Sri Hidayanti, “Peran Maqashid Syari’ah Dalam Ijtihad,” *Jurnal Das Sollen* 6, No. 2 (2021): 125–34.

¹⁶ Ardhina Shafa Sipayung, “Maqashid Syari’ Ah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam,” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2605–16.

¹⁷ Aidi Alfin Et Al., “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/Pa.Bgr),” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2016): 8.

¹⁸ Samud, “Maqashid Syari’ Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 1 (2018): 45–68.

menggambarkan maqashid syariah sebagai¹⁹ Ungkapan yang menekankan perlindungan terhadap keberadaan diri (dengan menolak kerugian) dan usaha untuk menciptakan sarana kemaslahatan.²⁰

Maqashid al-Syariah adalah penetapan makna dan tujuan terhadap hukum-hukum Allah.²¹ Tujuan tersebut dapat dipahami dari teks Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Saw.²² Menurut pandangan Al-Ghazali, tidak ada kemaslahatan yang bertentangan dengan teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw yang harus diberlakukan. Setiap kemaslahatan yang bertentangan dengan teks tersebut menurutnya menjadi tidak berlaku dan harus diabaikan sepenuhnya. Berdasarkan pertimbangan ini, Al-Ghazali menerima istilah sebagai metode deduksi hukum Islam dengan beberapa syarat: *Pertama*, kemaslahatannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (mulaimah). *Kedua*, kemaslahatan tersebut bersifat daruri atau hajiyyah yang esensial. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat atau kemungkinan yang meyakinkan. *Keempat*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah/hadis, atau ijma (konsensus umat Islam).²³

Pelaksanaan Tradisi Marhaban di Semurup Kabupaten Kerinci

Tradisi “marhaban” di Semurup dilakukan pada malam hari, tepatnya setelah shalat isya setelah dilaksanakan turun mandi pada bayi laki-laki maka malamnya nanti dilakukan lah tradisi “marhaban”. Tradisi marhaban wajib dilaksanakan setiap orang tua yang melahirkan bayi laki-laki. Jika tidak dilaksanakan bagi orang tua yang melahirkan bayi laki-laki maka orang tua tersebut akan dikucilkan didalam masyarakat, setiap acara mengandung adat maka masyarakat maupun orang adat enggan untuk menghadiri. Dalam proses “marhaban” orang tua dari bayi laki-laki yang baru lahir mengundang orang adat atau masyarakat yang dari

¹⁹ Samud.

²⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyrar, “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2020): 1–16.

²¹ M. Ziqhri Anhar Nst And Nurhayati, “Teori Maqashid Al- Syari ’ Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): 899–908.

²² Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R And H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Al Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2007): 50–69.

²³ Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *Fitrah* Vol 1, No. No 1 (2015): 60–70.

pihak laki-laki yang bisa membaca “marhaban” untuk dapat hadir, sebelum membaca “marhaban” dilaksanakan khatam al Qur’an terlebih dahulu, dan selanjutnya yang laki-laki berdiri membaca “marhaban”, sedangkan yang gendong bayi berjalan untuk diusapkan kepala bayi tersebut. Ketika mengusap kepala bayi dibacalah “*Rabbi habli minassholihin*” supaya jadi anak yang sholeh dan yang lainnya tetap membaca marhaban.

Makanan yang disajikan saat tradisi” marhaban” tidak ditentukan oleh orang adat tetapi biasanya tuan rumah ada yang memberi makan, atau ada yang cuman hanya memberi makanan seperti lontong, agar-agar atau makanan lainnya. Pelaksanaan tradisi marhaban harus mempertimbangkan kemampuan dan kenyamanan setiap individu. Menurut Penulis Jika dirasa memberatkan, cukup dilakukan dengan cara yang lebih sederhana atau bahkan tanpa menggelar acara formal, asalkan niat syukur dan doa tetap ada. “Marhaban” lebih merupakan tradisi budaya dari pada kewajiban agama yang syar’i. Oleh karena itu menurut penulis. Tidak ada keharusan untuk melaksanakannya jika hal tersebut membebani secara finansial. Islam menganjurkan untuk tidak memberatkan diri atau orang lain, terutama untuk hal yang tidak diwajibkan. Dalam Konteks *maqashid syariah*, tujuan utama dari setiap tindakan adalah untuk menjaga kesejahteraan umat, termasuk menjaga harta dan meringankan beban. Maka, jika pelaksanaan marhaban dirasa memberatkan orang tua dari bayi laki-laki tersebut yang tidak berkecukupan, maka tidak perlu dipaksakan.

Tradisi “marhaban” bisa berlaku setiap ada kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan, tergantung pada budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun di Semurup Kabupaten Kerinci “marhaban hanya dikhususkan pada kelahiran anak laki-laki saja. Ini mungkin disebabkan oleh nilai-nilai budaya atau keyakinan religius yang memberikan perhatian khusus pada anak laki-laki. Meskipun begitu, tidak ada ketentuan syariah yang secara spesifik membatasi marhaban hanya untuk anak laki-laki saja. Jadi, tradisi ini bisa saja dilakukan setiap kali ada kelahiran anak, tanpa memandang jenis kelamin.

Alasan dari Masyarakat Semurup Melakukan Tradisi Marhaban Khusus Untuk Bayi Laki-Laki

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, menurut beberapa Informan tradisi marhaban merupakan salah satu bentuk syukuran dalam Islam yang sering dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa agar anak laki-laki tumbuh menjadi

individu yang saleh dan mengikuti jejak nabi. Anak laki-laki juga sebagai penerus garis keturunan dan perlanjut nama keluarga. Marhaban menjadi cara untuk memperkenalkan anak laki-laki kepada masyarakat dan menegaskan perannya di masa depan. Tradisi ini juga merupakan bentuk pelestarian warisan budaya yang telah berlangsung turun temurun dan juga karena laki-laki merupakan calon imam dan kepala keluarga yang memikul tanggung jawab yang berat dibandingkan dengan kaum perempuan sehingga sangat penting untuk dilakukan tradisi marhaban kepada kaum laki-laki supaya kelak lelaki tersebut menjadi lelaki yang sholeh dan bisa memimpin keluarga dengan baik sesuai dengan syariat islam.

Tradisi “Marhaban” Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah

Tinjauan pertama mengenai pemeliharaan agama (*hifdz din*). Ketika masyarakat melaksanakan tradisi “marhaban” perlu dipastikan tradisi tersebut harus terdapat unsur syariah atau agama di dalamnya. Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis di lapangan dan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut bahwa tradisi “marhaban” dilakukan dengan khatam al Qur’an terlebih dahulu, dzikir dan doa-doa yang bertujuan supaya kelak anak tersebut menjadi anak yang sholeh. Sehingga mengenai pemeliharaan agama dapat dipastikan sesuai dengan *maqashid* syariah.

Tinjauan selanjutnya mengenai pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*). Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis dari beberapa informan tradisi “marhaban” dapat memperkuat hubungan keluarga, serta menjaga identitas budaya dengan melibatkan anggota masyarakat yang diundang atau keluarga yang hadir dalam tradisi tersebut. Maka dapat dikatakan untuk pemeliharaan keturunan sudah benar.

Tinjauan selanjutnya mengenai pemeliharaan harta benda (*hifdz mal*) dan pemeliharaan akal (*hifdz aql*) yang saling berhubungan dalam konteks ini. Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis Tradisi adat “marhaban” tidak terdapat pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan harta benda, tradisi ini hanya mengeluarkan pengeluaran seperti makanan yang merupakan penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada masyarakat dan kerabat yang telah berkenan untuk hadir. Dalam segi pelaksanaan adatnya sama sekali juga tidak terdapat pengeluaran menurut informasi yang didapatkan dari informan yang

melaksanakan adat tersebut. Maka dapat dikatakan pemeliharaan harta benda (*hifdz mal*) dan pemeliharaan akal (*hifdz aql*) sudah benar.

Tinjauan yang terakhir mengenai pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*). Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis dari beberapa informan melalui tradisi marhaban orang tua mendapatkan ketenangan batin karena merasa telah memulai kehidupan anak mereka dengan berkah dan perlindungan Allah. Memberikan dasar emosional yang kuat bagi orang tua untuk membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian, yang merupakan prasyarat penting dalam membentuk karakter anak yang sholeh. Maka dapat dikatakan pemeliharaan jiwa sudah juga benar.

Penutup

Tradisi “marhaban” perspektif *maqashid syariah* mengungkapkan beberapa temuan. Dalam konteks pemeliharaan agama (*hifdz din*) dilakukan dengan khatam al Qur’an terlebih dahulu, dzikir dan doa-doa yang bertujuan supaya kelak anak tersebut menjadi anak yang sholeh. Sehingga mengenai pemeliharaan agama dapat dipastikan sesuai dengan *maqashid syariah*. Sementara itu dalam pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*). Dalam hal ini pemeliharaan keturunan juga sudah benar. Tradisi “marhaban” dapat memperkuat hubungan keluarga, serta menjaga identitas budaya dengan melibatkan anggota masyarakat yang diundang atau keluarga yang hadir dalam perayaan tersebut.

Selanjutnya mengenai pemeliharaan harta benda (*hifdz mal*) dan pemeliharaan akal (*hifdz aql*) yang saling berhubungan dalam konteks ini. Dalam hal ini tradisi adat “marhaban” tidak terdapat pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu, sehingga tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan harta benda, tradisi ini hanya mengeluarkan pengeluaran seperti makanan untuk masyarakat dan kerabat yang merupakan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan kerabat yang telah berkenan untuk hadir. Dalam segi pelaksanaan adatnya sama sekali juga tidak terdapat pengeluaran. Maka dapat dikatakan pemeliharaan harta benda (*hifdz mal*) dan pemeliharaan akal (*hifdz aql*) juga sudah benar. Selanjutnya mengenai pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*). Dalam hal ini melalui tradisi marhaban orang tua mendapatkan ketenangan batin karena merasa telah memulai kehidupan anak mereka dengan berkah dan perlindungan Allah. Memberikan dasar emosional yang kuat bagi orang tua untuk membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian, yang merupakan prasyarat penting

dalam membentuk karakter anak yang sholeh. Maka dapat dikatakan pemeliharaan jiwa juga sudah benar.

Daftar Pustaka

Achmad Beadie Busyroel Basyrar. “Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah.” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2020): 1–16.

Aidi Alfin, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, And Muhammad Faozan Fathurahman. “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perilaku Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/Pa.Bgr).” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 7, No. 1 (2016): 8.

Ardhina Shafa Sipayung. “Maqashid Syari’ah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2605–16.

Arki Auliahadi, And Yofil Safmal. “Sejarah Perkembangan Budaya Suku Kerinci.” *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 2, No. 1 (2022): 91–100.

Azwar, Zainal. “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî).” *Fitrah* Vol 1, No. No 1 (2015): 60–70.

Diana Rahmayani, And Laila Rohani. “Tradisi Turun Mandi Pada Masyarakat Suku Gayo Di Desa Bukit Merdeka Aceh Tenggara.” *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 10, No. 1 (2024): 1–6.

Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, And H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2007): 50–69.

Helida, Asvic, Ervizal Amir, And Muhammad Zuhud. “Jurnal Etnografi Indonesia” 6, No. 1 (2021): 66–81. <https://doi.org/10.31947/Etnosia.V6i1.12455>.

Herdiansyah, And Sri Hidayanti. “Peran Maqashid Syari’ah Dalam Ijtihad.” *Jurnal Das Sollen* 6, No. 2 (2021): 125–34.

Janiarti, Erni. “Tradisi Marhaban Dalam Pembangunan Rumah Panggung Pada Masyarakat Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima,” 2021.

M. Ziqhri Anhar Nst, And Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2022): 899–908.

- M.Makhrus Ali, Tri Hariyati, Meli Yudestia Pratiwi, And Siti Afifah. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian.” *Education Journal 2*, No. 2 (2022): 3.
- Marinu Waruwu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai 7*, No. 1 (2023): 2896–2910.
- Nasuka, Moh. “Maqāšid Syarī’ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum 15* (2017): 1–10.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi.” *Cross-Border 4*, No. 2 (2021): 201–16.
- Salsa Bilbillah Arzetta Khalid. “Kebudayaan Kenduri Sko Dalam Tradisi Perizinan Adat (Ngajon Arah) Di Kerinci.” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah 1*, No. 3 (2022): 107–15.
<https://doi.org/10.22437/Krinok.V1i3.21660>.
- Samud. “Maqashid Syari ’ Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 3*, No. 1 (2018): 45–68.
- Setiawan, Wawan. “Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama Makna Simbolik Budaya Marhabaan Bagi Kalangan Nahdlatul Ulama” 8835 (2020).
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung 44*, No. 118 (1970): 117–30.
- Suhaimi, Muhammad Rezi, And Maman Rahman Hakim. “Al-Maqashid Al-Syari’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Jurnal Sharia And Humanities 2*, No. 1 (2023): 153–70.
- Windy Hawalia Permata Sari, Reni Raudathul Putri, And Reka Seprina. “Sejarah Penutup Kepala Perempuan Kerinci (Kulok).” *Journal Of Indonesian History 11*, No. 2 (2023): 20.